

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

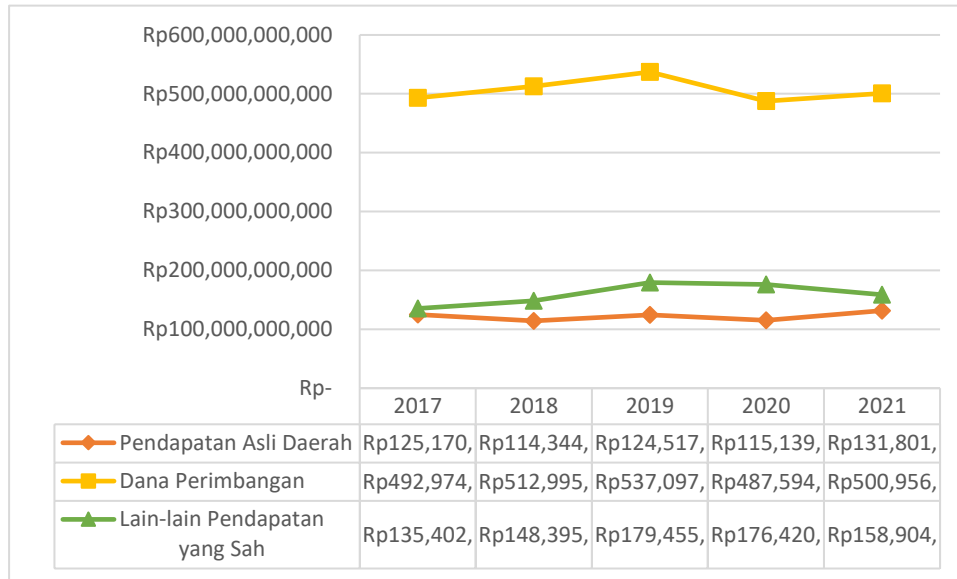
Sistem otonomi daerah mulai diterapkan secara resmi sejak 1 Januari 2001 sebagai bagian dari upaya reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk implementasi dari prinsip demokrasi. Perwujudan demokrasi di Indonesia melalui sistem otonomi daerah dilakukan dengan menganut asas desentralisasi. Diterapkannya desentralisasi juga sebagai upaya mengurangi sentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat. Sebelumnya sentralisasi pemerintahan pusat menyebabkan sempitnya ruang lingkup bagi rakyat dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing sehingga banyak daerah yang tidak dapat berkembang dengan baik (Kristiono, 2015). Saat ini, pelaksanaan desentralisasi memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah pusat dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah emberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah guna menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa apabila kapasitas keuangan pemerintah daerah tidak memadai untuk membiayai urusan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah pusat dapat memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung pembiayaan di daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disahkannya undang-undang ini mengakibatkan perluasan basis pajak daerah melalui pengembangan basis pajak yang telah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, serta penambahan jenis pajak baru. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih mandiri.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengubah secara signifikan prosedur penetapan dan pemungutan pajak daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan pajak daerah menjadi terpusat, sehingga membatasi keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan akibat berbagai pungutan daerah, yang berdampak pada tingginya biaya ekonomi karena tumpang tindih dengan peraturan pusat, sehingga menghambat arus barang dan jasa antar daerah.



Gambar 1.1
Diagram Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun
(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Diolah Penulis 2025)

Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dapat secara optimal mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Gambar 1.1 menunjukkan bagaimana pendapatan daerah dari tahun 2017 sampai 2021 didominasi oleh dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah meningkat dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020 sedangkan perkembangan realisasi PAD sebagai dana kelola yang asalnya dari daerah tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Secara rata-rata penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan selama lima tahun tersebut mencapai 64,25%, sedangkan rata-rata penerimaan PAD sebesar 15,52%, yang mana angka tersebut hanya menyentuh 24,13% dari total rata-rata dana perimbangan.

Dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan

pajak sebagai sumber penerimaan terbesar. Pada tahun 2020, penerimaan pajak negara mencapai 83,5% dari total pendapatan APBN (Yasa et al., 2021). Dana perimbangan ini awalnya dirancang untuk mendukung kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, namun dalam praktiknya, dana tersebut justru menjadi sumber utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sumarni et al., 2024). Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini tidak hanya membebani APBN, tetapi juga mencerminkan masih adanya ketergantungan yang signifikan antara daerah dan pemerintah pusat.

Ginting (2019) menjelaskan bahwa 91,3% kabupaten/kota di Indonesia memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah akibat ketergantungan terhadap dana perimbangan yang juga relatif kecil. Kondisi ini memaksa pemerintah kabupaten/kota untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, terutama dengan memprioritaskan potensi yang dapat menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah. Fokus utama alokasi tersebut diarahkan pada belanja yang bersifat investasi dan produktif dengan tujuan meningkatkan PAD.

Keterbatasan dalam kemampuan daerah menghasilkan PAD yang memadai menciptakan tantangan besar dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal. Hal ini selaras dengan pernyataan Litualy et al (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan dana PAD menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah. Ketidakoptimalan kinerja pemerintah daerah sering kali mencerminkan kemampuan ekonomi daerah tersebut. Kemampuan ekonomi suatu daerah tidak hanya

menggambarkan kapasitas fiskalnya tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas dan mendukung pertumbuhan sosial ekonomi (Sinarwati & Sihombing, 2024).

Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Bali dengan luas wilayah tercatat 1.365,88 km² dan jumlah penduduk sebanyak 791.813 jiwa (Badan Pusat Statistik Buleleng, 2023). Namun potensi ekonomi di wilayah ini menghadapi tantangan signifikan, pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat bahwa terdapat 5.231 unit usaha di Kabupaten Buleleng yang memiliki prospek usaha kurang baik (Yuniarta et al., 2021). Sementara itu berdasarkan laporan BPS Kabupaten Buleleng melaporkan total realisasi PAD selama tahun 2013 sampai dengan 2022 sejumlah Rp 3,2 triliun dengan rata-rata penerimaan PAD Rp. 323 miliar per tahun. Meski sebelumnya stabil berada di peringkat keempat total PAD terbesar di provinsi Bali, pada tahun 2022 Kabupaten Buleleng tergeser ke peringkat kelima oleh Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan melaporkan total realisasi PAD sebesar Rp 436 miliar pada tahun 2022 sementara Kabupaten Buleleng di tahun yang sama tercatat sebesar Rp 410 miliar.

Tabel 1.1
Urutan Peringkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pringkat	Urutan Peringkat PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali			
	2019	2020	2021	2022
1	Badung	Badung	Denpasar	Badung
2	Denpasar	Denpasar	Badung	Denpasar
3	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Gianyar
4	Buleleng	Buleleng	Buleleng	Tabanan
5	Tabanan	Tabanan	Tabanan	Buleleng
6	Karangasem	Klungkung	Klungkung	Klungkung
7	Klungkung	Karangasem	Karangasem	Karangasem
8	Jembrana	Jembrana	Jembrana	Jembrana
9	Bangli	Bangli	Bangli	Bangli

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, Diolah Penulis 2025

Pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 mencapai 16,98% dibandingkan realisasi PAD tahun 2021, sedangkan Kabupaten Buleleng hanya mencatat pertumbuhan sebesar 4,52% pada tahun yang sama. Pertumbuhan PAD Kabupaten Buleleng yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tabanan salah satu faktornya dapat disebabkan oleh perbedaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah masing-masing. Seperti yang diungkap oleh Barney (1991) keunggulan suatu entitas termasuk pemerintah daerah bergantung pada bagaimana pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kabupaten Tabanan menunjukkan pertumbuhan PAD yang lebih tinggi karena mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi secara strategis, dimana potensi pertanian dan pariwisata berkembang pesat dengan berbagai inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD. Sementara itu Kabupaten Buleleng meskipun memiliki potensi pariwisata dan sektor maritime masih belum mampu mengoptimalkan sumber daya ini secara maksimal untuk meningkatkan PAD.

Tabel 1.2
Total Pendapatan Daerah dan Total Belanja Daerah Kabupaten Buleleng (Ribu Rupiah)

Periode Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja dan Transfer Daerah	Total PAD	Presentase PAD terhadap Pendapatan	Sulplus/Defisit
2018	2.052.836	2.064.477	335.555	16,35%	(11.641)
2019	2.288.475	2.253.959	365.596	15,98%	34.515
2020	2.003.219	2.006.101	318.986	15,92%	(2.882)
2021	2.083.214	2.307.345	391.988	18,82%	12.839
2022	2.078.952	2.079.736	410.564	19,75%	(783)

Sumber: Bagian Akuntansi BPKPD Kabupaten Buleleng, Diolah Penulis 2025

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, dari 16,35% pada tahun 2018 menjadi 19,75% pada tahun 2022. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menurut Mahmudin (2019), suatu daerah dikatakan memiliki kemandirian fiskal yang baik apabila PAD menyumbang lebih dari 30% dari total pendapatan daerah. Selain itu informasi yang diungkap pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 2020, dan 2022 terjadi defisit anggaran yang menunjukkan bahwa total belanja dan transfer daerah lebih besar dibandingkan total pendapatan yang diperoleh. Defisit anggaran yang terjadi secara berulang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang beresiko menurunkan daya dukung fiskal dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan peningkatan PAD (Halim 2014).

Ketergantungan pada dana transfer yang tinggi berimplikasi pada terbatasnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah dengan

kemandirian keuangan rendah sering kali harus menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan kebijakan pemerintah pusat, hal ini berdampak pada terhambatnya inovasi dalam membangun daerah (Mahmudin, 2019). Meskipun terdapat peningkatan presentase PAD terhadap total pendapatan angka tersebut masih tergolong rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer menjadi tinggi. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber PAD.

Sumber penerimaan PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen sumber PAD, pajak daerah dianggap sebagai potensi utama sekaligus penyumbang terbesar bagi PAD (Cahyadi et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Purnamawati et al (2023), yang menegaskan bahwa sistem perpajakan yang baik memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Buleleng, salah satu jenis pajak daerah, yaitu Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak lagi dipungut sejak tahun 2019. Penghentian pemungutan pajak ini disebabkan oleh potensi penerimaannya yang dinilai tidak lagi signifikan dengan puncak rendahnya realisasi terjadi pada tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 40 ribu per bulan (Raharyo, 2021). Masalah lain dalam pengelolaan PAD Kabupaten Buleleng adalah tingginya piutang pajak daerah. Berdasarkan data BPKPD Kabupaten Buleleng per April 2023, piutang pajak daerah tercatat mencapai Rp 102 miliar, yang menunjukkan adanya kendala

dalam pemungutan pajak dan perlunya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak (Nusa Bali, 2023).

Selain pajak daerah, komponen retribusi daerah juga mengalami permasalahan dalam realisasi penerimannya. Pada tahun 2022, realisasi retribusi daerah hanya mencapai 44,4% dari target yang ditetapkan (Nusa Bali, 2022). Penurunan realisasi ini terjadi akibat kenaikan target capaian yang ditetapkan menjadi dua kali lipat dari target sebelumnya. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan BPKPD Kabupaten Buleleng perlu melakukan koreksi penurunan terhadap tiga komponen PAD, yaitu pajak daerah sebesar 51,25%, retribusi daerah sebesar 31,60%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 6,07% (Redaksi Koran Buleleng, 2020).

Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat bagi daerah dalam mencapai target penerimaan PAD secara optimal. Ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan PAD secara efektif pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Jika PAD tidak dapat dioptimalkan maka ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan semakin meningkat yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kemandirian keuangan daerah.

Ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan PAD secara efektif tidak hanya meningkatkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat, tetapi juga berdampak langsung pada kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap

total penerimaan daerah. Tingkat efektivitas komponen PAD sangat memengaruhi kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total nilai PAD secara keseluruhan. Mahmudin, (2019) menjelaskan bahwa efektivitas pendapatan daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang ditetapkan, jika efektivitasnya rendah maka pendapatan yang diterima tidak optimal, sehingga kontribusi setiap komponen PAD terhadap total pendapatan daerah juga rendah.

Kontribusi sendiri menggambarkan besarnya bagian suatu komponen terhadap total penerimaan daerah, sehingga semakin tinggi kontribusi komponen PAD maka semakin besar pula dampaknya terhadap nilai total PAD (Halim, 2014). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai realisasi suatu komponen PAD maka total PAD juga akan meningkat secara keseluruhan. Oleh karena itu mengidentifikasi kontribusi masing-masing komponen PAD menjadi langkah penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi peningkatan pendapatan. Pemahaman terhadap kontribusi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi komponen yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi serta komponen yang perlu dioptimalkan agar kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan (Rastina, 2016).

Kontribusi dan efektivitas komponen PAD merupakan faktor penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah (Mahmudin, 2019). Efektivitas komponen PAD sangat menentukan tingkat kontribusinya. Seperti pajak daerah sebagai salah satu sumber utama PAD sering kali memiliki kontribusi tinggi, tetapi jika efektivitas dalam pemungutan dan pengawasan yang rendah realisasi pendapatan dari pajak juga tidak akan optimal. Begitu pula dengan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD (Sularso & Restianto, 2018). Namun, jika efektivitas pengelolaannya rendah kontribusi komponen ini juga akan kecil. Oleh karena itu optimalisasi efektivitas setiap komponen PAD menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD. Dengan menggabungkan analisis efektivitas dan kontribusi pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih strategis dalam meningkatkan PAD. Mahmudin (2019) menekankan bahwa ada dua pendekatan strategis dalam peningkatan PAD, yaitu dengan optimalisasi sumber PAD yang sudah ada maupun dengan diversifikasi sumber pendapatan baru guna memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Sebelumnya di Kabupaten Buleleng telah dilakukan penelitian terkait analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah PBB-P2 terhadap PAD oleh Putra et.al (2019) yang menunjukkan hasil tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Buleleng dalam empat tahun dimulai tahun 2015 samai 2018 dianggap tidak efektif, dimana target efektivitas PBB-P2 dari selama periode tersebut belum tercapai sedangkan untuk kontribusi PBB-P2 selama empat tahun rata-ratanya sebesar 99,7%. Penelitian lainnya terkait analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Jember sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh Wicaksono (2017) dimana hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas PBB-P2 tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, dan di tahun 2014 sampai 2015 dalam kategori kurang efektif serta tingkat kontribusinya terhadap PAD berada dalam kategori kurang

dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2013 sampai 2015 sebesar 7,8%. Penelitian lainnya tentang efektivitas dan kontribusi komponen PAD dilakukan oleh Alawiah et al (2022) yang meneliti efektivitas dan kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap PAD Kabupaten Gowa, diketahui bahwa tingkat efektivitasnya berada dalam kategori tidak efektif serta kontribusinya sangat kurang dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2016 sampai 2020 adalah 0,5%.

Berdasarkan tiga hasil penelitian sebelumnya dua penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa komponen PAD yang memiliki tingkat efektivitas rendah seperti PBB-P2 dan Retribusi Rumah Potong Hewan maka kontribusi yang diberikan terhadap PAD juga rendah. Sebaliknya hasil penelitian efektivitas dan kontribusi PBB-P2 sebagai salah satu komponen PAD di Kabupaten Buleleng menunjukkan tingkat efektivitas yang masih belum optimal tetapi memberikan kontribusi sebesar 99% terhadap PAD. Temuan ini tidak sesuai dengan pernyataan Mahmudin (2019) yang menyatakan jika nilai efektivitasnya rendah maka akan memiliki nilai kontribusi yang rendah pula terhadap PAD. Sehingga perlu dilakukan penelitian kembali terhadap empat komponen PAD dengan menggunakan metode yang sama untuk mengetahui peranannya terhadap keseluruhan nilai total PAD sekaligus menambahkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengevaluasi tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng. Pada penelitian sebelumnya di Kabupaten Buleleng oleh Putra et al (2019) dan Wibawa & Werastuti (2022) belum disajikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan belanja operasional dan

pembangunan secara mandiri. Penelitian tambahan diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih komperhensif terkait kemampuan fiskal daerah khususnya dalam meningkatkan pendapatan mandiri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya seperti efektivitas rendah PBB-P2 dan retribusi tertentu di Kabupaten Jember dan Kabupaten Gowa yang menghasilkan kontribusi kecil terhadap PAD, serta temuan lain di Kabupaten Buleleng dimana tingkat efektivitas PBB-P2 masih belum optimal tetapi kontribusinya mencapai 99%, menunjukan keberagaman karakteristik kinerja setiap komponen PAD. Fenomena rendahnya tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 disertai berbagai permasalahan yang dihadapi komponen PAD semakin mempertegas urgensi untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait analisis rasio efektivitas dan kontribusi dari setiap komponen PAD. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah memahami target capaian setiap komponen PAD sekaligus menggambarkan peranan komponen yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas kebijakan dan strategi pengelolaan yang lebih efektif pada sumber pendapatan yang dominan. Selain itu analisi rasio kemandirian keuangan daerah juga diperlukan untuk mengevaluasi kapasitas fiskal Kabupaten Buleleng dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023” untuk memberikan kontribusi nyata

dalam memperbaiki kinerja keuangan daerah sekaligus mendukung pencapaian otonomi daerah yang lebih mandiri.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Buleleng. PAD yang diharapkan menjadi sumber utama dalam membiayai kebutuhan namun dalam realitanya tingkat efektivitas dan kontribusi PAD masih rendah sehingga menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah, berikut beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, anatara lain:

1. Berdasarkan data dari BPKPD Kabupaten Buleleng dalam Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi PAD masih berada pada porsi yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, hal ini membuat realisasi PAD tidak mampu membiayai belanja dan transfer daerah secara optimal sehingga ketergantungan terhadap dana transfer menjadi tinggi.
2. Rendahnya tingkat efektivitas pemungutan PAD yang terlihat dari tingginya piutang pajak Kabupaten Buleleng yang mencapai Rp 102 miliar serta rendahnya realisasi retribusi daerah di tahun 2022. Tidak hanya itu menurunnya tingkat efisisnsi dalam pemungutan pajak juga disebabkan oleh hilangnya potensi Pajak Sarang Burung Walet yang mulai tahun 2019 sudah tidak lagi dipungut.
3. Berdasarkan asumsi bahwa semakin tinggi kontribusi suatu komponen PAD maka total PAD juga semakin meningkat, maka rendahnya kontribusi komopen PAD menjadi hambatan dalam peningkatan total realisasi PAD.

Hal ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah secara mandiri.

4. Temuan penelitian sebelumnya di Kabupaten Buleleng tentang analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 yang menunjukkan nilai efektivitas yang rendah tetapi memberikan kontribusi yang tinggi terhadap total PAD, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Mahmudin bahwa komponen yang memiliki nilai efektivitas rendah akan memberikan kontribusi yang rendah terhadap nilai total PAD.
5. Terjadinya defisit anggaran pada tahun 2018, 2020, dan 2022 menunjukkan bagaimana pengelolaan pendapatan daerah masih menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan fiskal. PAD yang belum mampu secara keseluruhan membiayai belanja daerah dan transfer mejadi salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran pada tahun tersebut.
6. Peningkatan pertumbuhan PAD di tahun 2022 sebesar 4,52% seharusnya dapat mendukung pemenuhan seluruh kebutuhan belanja dan transfer daerah. Namun kenyataanya tetap terjadi defisist anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan PAD, penerimaan yang diperoleh masih belum mampu menutupi seluruh pengeluaran daerah secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya kebutuhan belanja, ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, atau efektivitas pengelolaan anggaran yang belum maksimal.
7. Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Buleleng menjadikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan fiskal dan

pengalokasian anggaran menjadi terbatas. Hal ini dipicu oleh rendahnya efektivitas dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang berdampak langsung pada kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal yang rendah menjadi indikasi bahwa daerah belum mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari dana transfer.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi komponen PAD, serta tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng. Subjek penelitian mencakup Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap PAD, serta pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan pelaporan PAD. Rentan waktu yang dikaji dalam penelitian ini adalah tahun 2019 hingga 2023, selain karena permasalahan yang diungkap dalam identifikasi masalah rentan waktu lima tahun tersebut dipilih dengan tujuan menangkap tren perubahan PAD sebelum, selama, dan setelah Pandemi Covid-19.

Secara geografis penelitian ini terbatas pada Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan analisis yang berfokus pada efektivitas dan kontribusi empat komponen PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah guna mengevaluasi sejauh mana Kabupaten Buleleng mampu membiayai kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pembatasan bertujuan untuk memastikan penelitian memiliki ruang lingkup yang jelas dan

terfokus sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kinerja PAD dan kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng dalam periode yang ditetapkan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan-batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian realisasi pajak daerah dalam membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pencapaian realisasi retribusi daerah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pencapaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023?
4. Bagaimana perbandingan tingkat pencapaian realisasi lain-lain PAD yang sah dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023?
5. Bagaimana peran kontribusi pajak daerah dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?
6. Bagaimana peran kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?

7. Bagaimana peran kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?
8. Bagaimana peran kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?
9. Apa saja komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi paling rendah dan paling tinggi terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?
10. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah pada periode tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Tingkat pencapaian realisasi retribusi daerah pada periode tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Tingkat pencapaian realisasi kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4. Tingkat pencapaian realisasi lain-lain PAD yang sah pada periode tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
5. Besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.
6. Besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.
7. Besar kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.
8. Besar kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.
9. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi paling rendah dan kontribusi yang paling tinggi terhadap PAD Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.
10. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan informasi yang memperkaya wawasan pembaca khususnya tentang topik Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara teoritis serta membantu dalam mengembangkan hasil untuk penelitian selanjutnya. Analisis rasio kontribusi dapat memberikan panduan secara teoritis bagi pemerintah daerah untuk

menyusun strategi peningkatan pendapatan berdasarkan potensi kontribusi masing-masing komponen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini selain sebagai pemenuhan kewajiban sebagai mahasiswa akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi juga mampu memperkaya wawasan penulis dan melatih keterampilan penulis sebagai seorang peneliti dalam mengemukakan fenomena yang kemudian dihubungkan dengan teori relevan.

b. Bagi Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan referensi terkait tingkat efektivitas dan kontribusi komponen PAD dari tahun ke tahun untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan, komponen mana yang realisasinya sesuai dengan target serta komponen PAD mana yang memiliki kontribusi terendah dan terbesar agar bisa menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan PAD di masa depan. Selain itu analisis ini dapat membantu menentukan potensi yang belum dapat dikelola secara maksimal dari setiap komponen yang membutuhkan pengelolaan lebih intensif.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber pembaruan serta memperkaya hasil penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen mengenai analisis kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan kontribusi komponen PAD terhadap PAD.

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang diperlukan masyarakat luas atau pembaca mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan peran komponen-komponen PAD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Rasio efektivitas yang digunakan dalam metode penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya pendapatan, hal ini bisa menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat.

